

Momen Hukum Pidana Nasional

TAHUN 2026 ini agak beda dengan tahun baru sebelumnya. Indonesia secara sah memberlakukan Kitab Hukum Pidana ala negeri sendiri. Per 2 Januari 2026, semua ketentuan pidana berubah total.

Bukan hanya dari sisi substansi, melainkan juga paradigma hukum pidana. Memaknai pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Nasional), setidaknya ada tiga momen penting yang perlu direfleksikan.

MOMEN PERUBAHAN POLITIK HUKUM PIDANA

Kemerdekaan 17 Agustus 1945 terasa hambar melihat ketentuan pidana masih bersumber pada produk kolonialisme. Tercatat 78 tahun lagi, paradigma kolonialisme menjajah, bahkan merasuk pemberlakuan hukum pidana.

Ragam kultur, etnis, agama, dan kepentingan menjadi tantangan berat. Sikap skeptis menyeruak melihat keragaman masyarakat Indonesia. Belum lagi semangat KUHP lama yang retributif dan mengabaikan keadilan korban telanjur menancap kuat lebih dari tiga dekade.

Momen perubahan muncul dalam KUHP nasional melalui tiga poros keadilan.

Pertama, keadilan korektif melalui penekanan tindakan melanggar hukum tentu harus diberikan hukuman sebagai konsekuensi. Keberulangan tindak pidana yang dulu diabaikan kini diperhatikan dengan mengedepankan keadilan rehabilitatif.

Sejalan kritik Robert Elglass, skema hukum pidana cenderung melupakan kepentingan korban demi kepastian hukum. Kali ini KUHP mengedepankan pemulihan

oleh



Hwian Christianto

Dosen hukum pidana,
Fakultas Hukum,
Universitas Surabaya.

kondisi korban dan masyarakat sebagai prioritas. Kedudukan korban menjadi pusat perhatian dari peradilan pidana demi keadilan ketimbang kepastian hukum.

Artinya, perubahan besar telah terjadi pada hukum pidana. Tidak lagi berorientasi pada pembalasan, tetapi perbaikan. Bukan pada pelaku, melainkan korban. Bukan semata kepastian hukum, melainkan terutama keadilan.

MOMEN PEMAKNAAN ASAS LEGALITAS BARU

Pasal 2 KUHP memberikan mukadimah yang unik. Asas legalitas tidak hanya didasarkan pada ketentuan pidana yang terlebih dahulu berlaku secara tertulis. Asas legalitas tidak mengesampingkan hukum yang hidup dalam masyarakat!

Artinya, pengakuan hukum yang hidup ditegaskan secara formal. Asas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* tidak lagi seketat dan seformal dulu.

Jika ditilik sejarah hukum pidana, asas itu tidak terlepas dari pengaruh hukum pidana Eropa dengan upaya membatasi kekuasaan raja yang semena-mena.

Kontekstualitas hukum pidana diuji. Ikut membeo konsep hukum pidana Eropa ataukah mencirikan hukum pidana nasional sendiri. Benar kata J.E. Sahetapy, hukum tidaklah berada pada ruang hampa, hukum di tiap masa punya ciri khas sendiri.

Ciri masyarakat Indonesia yang komunal dalam keberagaman menjadi sauh tepat. Tentunya, hukum yang hidup tidak boleh hanya dimaknai sebatas hukum adat, tetapi juga hukum yang berkembang. Kasus nenek Minah (2009), kasus Prita Mulyasari (2012), kasus Ira Puspawati (2025), dan beberapa kasus pidana tidak akan terjadi jika memperhatikan sifat melawan hukum materiil sebagai hukum yang hidup.

Lihat saja, di setiap kasus tersebut penegakan hukum pidana tampak buta pada hati nurani keadilan demi menjunjung tinggi kepastian hukum semata. Permasalahan terletak pada kegagalan hukum pemaknaan hukum yang hidup pada tiap kasus.

Berangkat dari kondisi itulah, pembuat undang-undang berani menetapkan kebijakan baru hukum pidana. Hakim harus melakukan penggalan atas hukum yang hidup di masyarakat pada tiap kasus yang diperiksanya.

Persis amanah kekuasaan kehakiman, hakim harus melakukan penemuan hukum demi menyajikan keadilan. Jaminan penggunaan hukum yang hidup tentu harus selaras

ILUSTRASI: HANAN EDHAWA



dengan Pancasila, UUD, hak asasi manusia, dan asas hukum yang umum diakui masyarakat.

Pancasila sendiri menjadi cara pandang hidup bangsa yang beradab, dilengkapi dengan hukum dasar yang diatur dalam konstitusi. Jadi, tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari keberlakuan hukum yang hidup.

MOMEN LEPAS KONTROVERSI TINDAK PIDANA

Setidaknya ada 14 tindak pidana yang memicu perdebatan saat rancangan KUHP ini diajukan.

Mulai tindakan penyerangan harkat dan martabat presiden dan wakil presiden, tindak pidana terkait santet, tindak pidana tindakan dokter dan dokter gigi tanpa izin, tindak pidana perusakan kebun oleh unggas, tindak pidana *contempt of court*, tindak penodaan agama, tindak penganiayaan hewan, tindakan menunjukkan alat pencegahan dan pengguguran kandungan, tindak perzinahan, tindak kohabitasi, tindak penggelandangan, tindak aborsi, tindak pemerkosaan, hingga tindakan *marital rape*.

Ukuran ketercelaan menjadi isu utama pada tiap tindak pidana tersebut. Pro dan kontra muncul sebagai tarik ulur antara kepastian hukum di satu sisi dan perlindungan hukum di sisi lainnya.

Tidak mudah membuat ukuran ketercelaan pada tindak pidana dalam keragaman masyarakat Indonesia.

Namun, satu hal yang utama, urgensi pengaturan perlu dilakukan dengan memperhatikan kepentingan bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi peradaban. Tidaklah tepat menyebut diri bangsa beradab tetapi tidak menghargai presiden dan wakil presiden sendiri.

Namun, tidak beradab pula menggunakan ketentuan pidana untuk memberangus kebebasan berpendapat. Konstruksi tindak pidana penghinaan pada presiden dan wakil presiden kali ini ditempatkan sebagai delik aduan.

Artinya, subjektivitas presiden dan wakil presidenlah yang menentukan sekaligus menunjukkan kedewasaan dan kebijakan diri seorang pemimpin.

Terkait tindakan perzinahan pun sudah waktunya diperluas dengan memperhatikan kondisi sosial dan budaya masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi budaya ketimuran.

Satu hal yang perlu diingat, hal yang baru memang tidak selalu mudah diterapkan. Namun, tidak mustahil jika memperhatikan kepentingan yang lebih besar.

Pemberlakuan undang-undang sangat mudah menggunakan kekuasaan legislatif. Namun, harapan dan cita pemberlakuan undang-undang lebih sekadar berlaku, tetapi diterima sebagai hukum yang hidup di masyarakat (*jus operatum*).

Tentu masih banyak kekurangan dari sebuah produk hukum yang dibuat manusia. Tinggal satu yang menyempurnakan, yaitu iktidar dan iktikad baik untuk melaksanakannya! Seburuk apa pun ketentuan hukumnya, sangatlah bergantung pada pengembannya.

Di sinilah peran hukum yang diharapkan masyarakat, *lex semper debet remedium!* (*)